


# ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



## KETERANGAN :

1. Pemohon mengajukan pemohonannya
2. Petugas Menerima Pemohon di Pelayanan Informasi;
  - ✓ Petugas menulis dalam formulir Permohonan Informasi Publik
  - ✓ Petugas mengecek semua persyaratan Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, Petugas boleh menanyakan secara detail,
  - ✓ Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi,
  - ✓ Pemohon menandatangani Formulir Permohonan dan Petugas menandatangani serta menulis nomor register;
  - ✓ Persyaratan Lengkap
  - ✓ Petugas menyampaikan Formulir Permohonan ke Pejabat PPID dan Atasan PPID serta mengarsipkan
3. Proses permohonan di PPID ( Jika tidak ada respon sama sekali waktunya 10 hari kerja, jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan yang dimohon waktunya 17 hari kerja.
4. Apabila Puas, maka selesai.
5. Apabila tidak puas, Pemohon berhak mengajukan keberatan ke Atasan PPID/melalui Meja Layanan Keberatan
6. Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan atau jawaban.
7. Apabila Puas, maka selesai
8. Apabila tidak Puas, pemohon berhak mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi (KI), selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan atau jawaban atau batas waktu 30 hari kerja di Atasan PPID